


# PERJANJIAN KERJASAMA

### ANTARA





# BADAN KEPEGAWAIN DAERAH (BKD) KABUPATEN BATANG

#### **TENTANG**

# PENINGKATAN PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

NOMOR: W11-A12/1542/HM.01.1/VI/2022

NOMOR: 019.5/438/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (28-06-2022) bertempat di Batang, yang bertandatangan dibawah ini :

H. Mursid, S.Ag., M.Ag.

: Ketua Pengadilan Agama Batang, berkedudukan di Batang, Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 62B. Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Batang sebagai

PIHAK KESATU;

II. Supardi, S.H., M.Si.

: Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Batang, berkedudukan di Batang, Jl. RA Kartini No.1, Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Batang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama Peningkatan Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

### Pasal 1

### BENTUK KERJA SAMA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerja sama dalam bentuk Peningkatan Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan. Adapun, yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut :

- 1. PIHAK KESATU akan menyediakan data terkait jumlah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang yang mengajukan perceraian kepada PIHAK KEDUA via aplikasi "Jamu Kuat".
- 2. PIHAK KEDUA akan menindaklanjuti setiap laporan perceraian untuk dilakukan monitoring dan evaluasi izin perceraian bagi ASN Pemerintahan Kabupaten Batang sesuai Peraturan Pemerintahan 10 Tahun 1983 junto Peraturan Pemerintahan 45 Tahun 1990.

#### Pasal 2

#### JANGKA WAKTU

- 1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk waktu 5 tahun.
- 2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
- 3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

## PASAL 3

## PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sehingga keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

HAK KESATU,

Ag., M.Ag. 09 200003 1 001

198503 1 015

MAK KEDUA.